



**PUTUSAN
Nomor 63/PUU-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **JAMIL B., S.H.**
Tempat/tanggal lahir : Sabang, 2 Mei 1981
Agama : Islam
Pekerjaan : Advokat & Konsultan Hukum
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan H. Abd. Rahman Nomor 17 Desa Sabang, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2010 memberi kuasa kepada Mujahid A. Latif, S.H., MH; Ikhwan Fahrojih, S.H, dan M. Jodi Santoso, S.H, Advokat dan Penasihat Hukum, yang berkantor pada Kantor Hukum WIT & Partners, beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat XIX Nomor 35E, Jakarta, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 31 Agustus 2010, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Oktober 2010 dengan registrasi Perkara Nomor 63/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 November 2010, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Berdasarkan Register Perkara Nomor 63/PUU-VIII/2010, permohonan Pemohon menguji ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) terhadap UUD 1945;
- 2) Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menerima, memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- 3) Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ditegaskan kembali wewenang *a quo*, yang berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*",
- 4) Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) terhadap UUD 1945.

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

A. Dasar Hukum

- 1) Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: "*perorangan warga negara Indonesia*". Dalam penjelasan ketentuan Pasal 51 ayat (1), yang dimaksud hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;

- 2) Bahwa dalam hukum acara pengujian Undang-Undang sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditegaskan kembali subjek yang dapat bertindak sebagai pemohon sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 huruf a, "Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah: *"Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama"*. Dalam ketentuan *a quo* pula dijelaskan makna dari hak konstitusional yaitu hak dan/atau kewenangan yang diatur dalam UUD 1945 (Pasal 1 ayat (2));
- 3) Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berdomisili (berkedudukan) di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah (Bukti P-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi;
 - a. Pasal 111 ayat (1), *"Untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi, dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat ad hoc"*;
 - b. Pasal 111 ayat (2), *"Pembentukan Dewan Kehormatan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU"*;
 - c. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, *"Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g didahului dengan verifikasi oleh Dewan Kehormatan atas rekomendasi Bawaslu atau pengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas"*;

B. Fakta-Fakta

- 1) Bahwa pada tanggal 26 Mei 2010 salah satu calon Wakil Bupati yakni H. Amiruddin H. Nua., MM, meninggal dunia pada masa kampanye yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Aziz Bestari ST. MM dan Drs. H. Amiruddin H. Nua., MM;

- 2) Bahwa pada tanggal 26 Mei 2010 KPU Pusat tanpa Rapat Pleno KPU mengeluarkan Surat Nomor 320/KPU/V/2010 yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Aziz Bestari ST. MM dan Drs. H. Amiruddin H. Nua., MM, berhak mengikuti Pemilukada (Bukti P-2);
- 3) Bahwa setelah Rapat Dengar Pendapat di Komisi II DPR bersama KPU dan Bawaslu, KPU pada tanggal 29 Mei 2010 melalui Rapat Pleno menerbitkan Surat Keputusan Nomor 324/KPU/V/2010 yang substansinya menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Aziz Bestari ST. MM dan Drs. H. Amiruddin H. Nua., MM gugur demi hukum (Bukti P-3);
- 4) Akan tetapi KPU Sulteng pada tanggal 29 Mei 2010 Surat Nomor 20/KPU Prov-24/V/2010 justru merespon dan menindaklanjuti surat tersebut dengan menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Aziz Bestari ST. MM dan Drs. H. Amiruddin H. Nua., MM tetap sah mengikuti Pemilukada Kabupaten Tolitoli (Bukti P-4);
- 5) Bahwa atas terbitnya dua surat *a quo*, kemudian pada tanggal 31 Mei 2010 KPU Tolitoli menindaklanjuti Surat KPU *a quo* dengan menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Aziz Bestari ST. MM dan Drs. H. Amiruddin H. Nua., MM gugur demi hukum. Akibat terbit dan tersebarnya dua surat *a quo* di masyarakat, terjadi pembakaran dan anarkisme di hampir seluruh Kecamatan/Kelurahan di Tolitoli (Bukti P-5);
- 6) Bahwa atas ilegalitas Surat Nomor 320/KPU/V/2010 *a quo* pada tanggal 17 Juni 2010 Bawaslu merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan KPU. Setelah diadakan sidang Dewan Kehormatan, Andi Nurpati Anggota (komisioner) KPU terbukti melakukan pelanggaran kode etik atas penyelenggaraan Pemilukada Tolitoli (Bukti P-6);
- 7) Bahwa setelah melakukan kajian dan investigasi ke Tolitoli terkait Surat Nomor 320/KPU/V/2010 dan Surat Nomor 20/KPU Prov-24/V/2010, Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 14 Juli 2010 melalui Surat Bawaslu Nomor 469/Bawaslu/VII/2010 merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan terhadap tiga anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah *in casu* Adam Malik, Yandi Basma, dan Patrisia Lamarauna karena diduga melanggar kode etik (Bukti P-7);

- 8) Bahwa terbitnya rekomendasi Bawaslu *a quo* didasarkan atas kajian mendalam di mana kesimpulannya ketiga anggota KPU *a quo* terbukti bertanggung jawab atas keluarnya dan/atau tersebarnya Surat KPU Nomor 320 Tahun 2010 dan Surat Nomor 20/KPU Prov-24/V/2010;
- 9) Bahwa terbitnya rekomendasi *a quo* diawali dan didasarkan laporan/pengaduan Pemohon kepada Bawaslu yang merasa dirugikan secara langsung dan/atau tidak langsung keluarnya dan/atau tersebarnya Surat KPU Nomor 320/KPU/V/2010 yang dilakukan ketiga anggota KPU Propinsi Sulawesi Tengah (Bukti P-8A, Bukti P-8B, Bukti P-8C, Bukti P-8D, Bukti P-8E dan Bukti P-8F);

C. Kerugian Hak-Hak Konstitusional Pemohon

- 1) Bahwa setelah rekomendasi Bawaslu *a quo* diterima KPU, faktanya KPU sampai diajukannya permohonan ini belum merespon dan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu *a quo* dengan membentuk Dewan Kehormatan sesegera mungkin dan untuk selanjutnya Dewan Kehormatan bersidang sesegera mungkin;
- 2) Bahwa tatkala melihat pembentukan dan proses sidang Dewan Kehormatan terhadap Andi Nurpati sangat cepat dan segera. Perbedaan perlakuan dan penerapan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah akibat multitafsirnya dan/atau kekeliruan tafsir dan/atau kekeliruan penerapan terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang dilakukan KPU, yang berdampak tidak dibentuknya Dewan Kehormatan sesegera mungkin dan dan untuk selanjutnya Dewan Kehormatan memeriksa dan mengadili sesegera mungkin;
- 3) Bahwa fakta *a quo* menunjukkan multitafsirnya dan/atau kekeliruan tafsir dan/atau kekeliruan penerapan terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang dilakukan KPU, yang tidak sejalan dengan prinsi-prinsip negara hukum yakni *rule of law* dan *rechtsstaats* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
- 4) Bahwa atas multitafsirnya dan/atau kekeliruan tafsir dan/atau kekeliruan penerapan terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang dilakukan KPU,

menyebabkan Pemohon dan juga masyarakat Tolitoli pada umumnya mengalami kerugian hak-hak konstitusional dengan tidak dibentuknya Dewan Kehormatan sesegera mungkin dan juga tidak diperiksa dan/atau diadilinya ketiga anggota KPU *a quo* sesegera mungkin oleh Dewan Kehormatan, padahal ketiga anggota KPU Sulteng *a quo* adalah aktor/pelaku yang harus bertanggung jawab atas kisruhnya Pemilukada Kabupaten Tolitoli;

- 5) Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon sebagai pelapor/pengadu telah dijamin:
 - a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*";
 - b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*"; Dan ayat (3), "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*";
 - c. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, "*Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g didahului dengan verifikasi oleh Dewan Kehormatan atas rekomendasi Bawaslu atau pengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas*";
- 6) Bahwa fakta di lapangan membuktikan, terbitnya dan tersebarnya Surat Nomor 320/KPU/V/2010 dan Surat Nomor 20/KPU Prov-24/V/2010 memicu dan menyulut eskalasi massa yang kemudian melakukan pembakaran 7 (tujuh) kantor pemerintah dan pengrusakan beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- 7) Kisruh Pemilukada dan pembakaran serta perusakan *a quo* berdampak terusiknya ketenangan dan kedamaian Pemohon serta masyarakat Kabupaten Tolitoli, sebab daerah ini berubah menjadi kabupaten yang mencekam, jauh dari rasa aman dan tenteram;
- 8) Tidak dibentuknya Dewan Kehormatan sesegera mungkin dan tidak diadili dan/atau diperiksanya anggota KPU *a quo* oleh Dewan Kehormatan sesegera mungkin akan mengakibatkan semakin memburuknya kinerja KPU Propinsi

dan/atau KPU se-Kabupaten di Sulawesi Tengah dalam menyelenggarakan Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik Kabupaten, Kota dan Propinsi yang akan diselenggarakan 2011, yang berakibat langsung pada kualitas Pemilukada dan keamanan serta kondusifitas masyarakat;

- 9) Bahwa multitafsirnya dan/atau kekeliruan tafsir dan/atau kekeliruan penerapan terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang dilakukan KPU telah memberikan ketidakpastian hukum terhadap diri Pemohon sebagai pelapor/pengadu dan mencederai prinsip-prinsip Pemilu jujur dan adil;
- 10) Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Berdasarkan uraian di atas membuktikan, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

Bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon sebagai warga negara Indonesia, benar-benar telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat multitafsirnya dan/atau kekeliruan tafsir dan/atau kekeliruan penerapan terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang

dilakukan KPU. Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa menurut Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*": Ketentuan UUD 1945 *a quo* diaktualisasikan dalam sebuah Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, di mana dalam satu konsiderannya menyatakan pemilihan umum dapat berlangsung *fair* dan jujur tatkala dilaksanakan penyelenggara yang berintegritas dan profesional, berbunyi: "*bahwa penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas*";
- 2) Bahwa guna menjamin terlaksananya prinsip-prinsip Pemilu *a quo*, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menekankan perlunya pengawasan eksternal atau represif sebagaimana terurai dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 berbunyi: "*Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum, Undang-Undang ini mengatur mengenai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bersifat tetap. Fungsi pengawasan intern oleh KPU dilengkapi dengan fungsi pengawasan ekstern yang dilakukan oleh Bawaslu...*";
- 3) Bahwa wewenang dan tugas pengawasan represif atau eksternal Bawaslu sebagai wewenang dan tugas konstitusional bersumber langsung dari UUD 1945 (*constitutionally based power*) sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1), "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*", di mana tugas dan

wewenang itu untuk menegakan kedaulatan rakyat dan terwujudnya cita negara hukum (*rechtsidee*);

- 4) Bahwa kedudukan KPU dengan merujuk pada Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 *equal* atau sederajat dengan Bawaslu seperti halnya lembaga negara lainnya (Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi), sebagai lembaga-lembaga negara yang utama (*main state organs, principal state organs*);
- 5) Bahwa lembaga-lembaga negara *a quo* secara instrumental mencerminkan pelembagaan fungsi-fungsi kekuasaan negara yang utama (*main state functions, principal state functions*), yang hubungannya satu dengan yang lain diikat oleh prinsip "*checks and balances*". Dengan demikian, prinsip "*checks and balances*" itu terkait erat dengan prinsip pemisahan kekuasaan negara (*separation of powers*);
- 6) Bahwa dalam kerangka prinsip implementasi "*checks and balances*"; Pasal 22E UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menempatkan Bawaslu sebagai penjaga (*watchdog*) yang didesain untuk mencari kesalahan dan mencegah pelanggaran prinsip-prinsip Pemilu oleh KPU dan peserta Pemilu. Selain itu, Bawaslu juga didesain menjadi mitra kerja sejajar (*sparring partner*) KPU;
- 7) Bahwa sebagai penyelenggara dan sekaligus pengawas Pemilu, Bawaslu berperan sebagai lembaga penegak norma hukum (*code of law*) Pemilu dan lembaga penegak norma etik (*code of ethics*) Pemilu, untuk itu Bawaslu diberikan tugas dan wewenang:
 - a. Menerima laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana diatur Pasal 74 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 berbunyi, "*tugas dan wewenang Bawaslu adalah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu*";
 - b. Memberikan rekomendasi pembentukan Dewan Kehormatan atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh KPU dan KPU Propinsi sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 berbunyi, "*Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud*

dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g didahului dengan verifikasi oleh Dewan Kehormatan atas rekomendasi Bawaslu atau pengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas”;

- 8) Bahwa dalam bingkai menjalankan tugas dan wewenang menegakkan prinsip-prinsip PemiluKada langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil (luber dan jurdil), Bawaslu telah menerima laporan Pemohon pada tanggal 27 Mei 2010 dan 14 Juni 2010. Atas Laporan/Pengaduan *a quo*, Bawaslu melakukan investigasi ke Tolitoli dan Palu serta pengkajian, hasilnya diduga kuat 3 (tiga) anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Tengah *in casu* Adam Malik, Yandi Basma, dan Patrisia Lamarauna melakukan pelanggaran Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 9) Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010 berdasarkan Surat Nomor 469/Bawaslu/VII/2010, Bawaslu merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan terhadap tiga anggota KPU Propinsi Sulawesi Tengah *in casu* Adam Malik, Yandi Basma, dan Patrisia Lamarauna;
- 10) Bahwa rekomendasi Bawaslu *a quo* sepatutnya dan seharusnya ditindaklanjuti oleh KPU sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, yaitu:
 - a. Pasal 111 ayat (1), "*Untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi, dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat ad hoc*";
 - b. Pasal 111 ayat (2), "*Pembentukan Dewan Kehormatan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU*";
 - c. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, "*Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g didahului dengan verifikasi oleh Dewan Kehormatan atas rekomendasi Bawaslu atau pengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas*";
- 11) Bahwa tidak dibentuknya Dewan Kehormatan terhadap tiga anggota KPU Sulteng *a quo* karena multitafsirnya dan/atau kekeliruan tafsir dan/atau

kekeliruan penerapan terhadap Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, di samping itu, pasal *a quo* tidak memberi tenggat waktu dan batasan kepada KPU kapan harus melaksanakan rekomendasi pembentukan Dewan Kehormatan"

- 12) Bahwa multitafsirnya dan/atau kekeliruan tafsir dan/atau kekeliruan penerapan dan tidak diaturnya tenggat waktu dan batasan *a quo*, memberikan ruang bagi KPU menunda-nunda (*buying time*) pembentukan Dewan Kehormatan dan/atau tidak melaksanakan rekomendasi *a quo* sampai masa jabatan anggota KPU yang melanggar Kode Etik berakhir dan/atau meninggal dunia dan/atau mengundurkan diri;
- 13) Bahwa multitafsirnya dan/atau kekeliruan tafsir dan/atau kekeliruan penerapan pembentukan dan waktu persidangan Dewan Kehormatan oleh KPU berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 bertentangan dengan prinsip hukum negara hukum dalam UUD 1945 yaitu:
 - a. Pasal 1 ayat (3), "*Negara Indonesia adalah negara hukum*";
 - b. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*";
 - c. Pasal 28D ayat (1), "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*";
- 14) Bahwa A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*" yaitu:
 - a. *Supremacy of Law*;
 - b. *Equality before the law*;
 - c. *Due Process of Law*.
- 15) Bahwa sesungguhnya pembentukan dan adanya Dewan Kehormatan dimaksudkan tak lain pemberlakuan prinsip *universal checks and balance* antar organ kekuasaan negara (*state main organ*) dan tanggung jawab hukum (*liability*) atas pelanggaran prinsip-prinsip Pemilu sebagaimana diatur dalam:
 - a. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*";

- b. Pasal 18 ayat (4), "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis*";
- c. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, "*Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib penyelenggara Pemilu; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h, proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. Efektivitas*";
- 16) Bahwa di lain pihak, pembentukan Dewan Kehormatan mengadili dugaan pelanggaran prinsip-prinsip Pemilu dan Kode Etik penyelenggara Pemilu sebagai representasi dan bentuk tanggung jawab (*ex-post/labality*) negara untuk memulihkan (*recovery*) dan mengembalikan (*restoras*) kepercayaan publik kepada penyelenggara Pemilu yang tercederai dan terkikis;
- 17) Bahwa dalam hukum pidana dikenal asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa kekuatan suatu Undang-Undang yang mengancamnya sebagai perbuatan pidana, dan asas *gees straf zonder schuld* artinya tiada hukuman tanpa kesalahan. Kedua asas dapat diartikan tak seorangpun dapat dijatuhi pidana jika tidak ada kesalahan yang ia perbuat dan adanya peraturan yang mengatur";
- 18) Bahwa seharusnya kedua asas hukum universal *a quo* dapat diadopsi dan diberlakukan dalam konteks pelanggaran prinsip-prinsip Pemilu dan Kode Etik Pemilu oleh penyelenggara Pemilu, sebab mustahil dalam negara hukum demokratis seseorang "terperiksa" yang didakwa bersalah dan ada peraturan yang mengatur tidak diadili dan dimintai pertanggung jawaban hukum sesegera mungkin demi kepastian hukum dan memenuhi hak asasi pelapor/korban dan juga diperiksa sendiri;
- 19) Bahwa dalam negara hukum (*rechtsstaats dan rule of law*) kesalahan atau kelalaian yang berakibat kerugian hak-hak konsitusional dan hak asasi manusia warga negara serta kerugian bagi negara diadili "di meja persidangan" dan/atau "diampuni (*impunity*);
- 20) Bahwa pembentukan Dewan Kehormatan sesuai dengan prinsip hukum *corrective justice*, bahwa setiap orang atau masyarakat (*private interest* dan *public interest*) harus dilindungi hak-haknya dan dipulihkan keadaannya

seperti semula oleh negara *in casu* Pemohon dan masyarakat Kabupaten Tolitoli, agar ada keseimbangan (*equilibrium*) antara keadilan dan kepastian hukum yang merupakan tujuan hukum;

- 21) Bahwa dalam penegakan Kode Etik di beberapa lembaga negara dan profesi hukum pembentukan Dewan Kehormatan/Majelis Kehormatan bersifat wajib dan diselenggarakan dalam waktu segera. Hal ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

TABEL PERBANDINGAN PERATURAN KODE ETIK

Lembaga	Tugas	Jenis Sanksi	Komposisi	Waktu
Mahkamah Konstitusi	Menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi	a. Teguran tertulis, atau b. Pemberhentian	Majelis Kehormatan beranggotakan lima orang, yang terdiri atas dua orang berasal dari Hakim Panel Etik sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, ditambah tiga orang, masing-masing seorang guru besar senior dalam ilmu hukum, seorang mantan Hakim Agung atau mantan Hakim Konstitusi, serta seorang mantan pimpinan lembaga tinggi negara	(1) Panel Etik dibentuk oleh Mahkamah dalam waktu selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan dan/atau terdapatnya informasi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. (2) Majelis Kehormatan dibentuk oleh Mahkamah dalam waktu selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dari Panel Etik.
Mahkamah Agung	Forum pembelaan diri bagi hakim yang diusulkan diberhentikan dengan tidak hormat atau pemberhentian sementara	Pemberhentian dengan tidak hormat atau pemberhentian sementara	Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim terdiri dari 3 orang hakim agung, 4 orang anggota KY	(1) Majelis Kehormatan Hakim dibentuk oleh Ketua MA dan ketua KY paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian dari Tim Pemeriksa dari

				Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial. (2) setelah memeriksa secara seksama hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa (MA atau KY), MKH menetapkan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili pembelaan diri hakim
Advokat	(1) Menerima pengaduan (2) memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik	a. Peringatan biasa. b. Peringatan keras. c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu. d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.	Jumlahnya ganjil dan satu orang anggota mejelis dari kalangan profesi hukum	Dalam waktu 14 hari harus membentuk Dewan Kehormatan sejak pengaduan masuk dan setelah mendapat jawaban tertulis dari Teradu

- 22) Bahwa berdasarkan fakta dan uraian di atas, Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai, "*Semua rekomendasi Bawaslu dapat tidak sesegera mungkin ditindaklanjuti dengan pembentukan Dewan Kehormatan dan untuk selanjutnya Dewan Kehormatan tidak sesegera mungkin memeriksa dan mengadili*";
- 23) Bahwa berdasarkan fakta dan uraian di atas, ketentuan Pasal 30 (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dapat dikualifikasi sebagai *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai, "*semua rekomendasi yang diajukan Bawaslu sesegera mungkin ditindaklanjuti' dengan pembentukan Dewan Kehormatan dan untuk selanjutnya Dewan kehormatan sesegera mungkin memeriksa dan mengadili*";

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- 3) Menyatakan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai, "*semua rekomendasi Bawaslu dapat tidak sesegera mungkin ditindaklanjuti dengan pembentukan Dewan Kehormatan dan untuk selanjutnya Dewan kehormatan tidak sesegera mungkin memeriksa dan mengadili*";
- 4) Menyatakan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak dimaknai "*Semua rekomendasi Bawaslu dapat tidak sesegera mungkin ditindaklanjuti dengan pembentukan Dewan Kehormatan dan untuk selanjutnya Dewan kehormatan tidak sesegera mungkin memeriksa dan mengadili*";
- 5) Menyatakan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dapat dikualifikasi sebagai *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai "*semua rekomendasi yang diajukan Bawaslu sesegera mungkin ditindaklanjuti dengan pembentukan Dewan Kehormatan dan untuk selanjutnya Dewan Kehormatan sesegera mungkin memeriksa dan mengadili*";
- 6) Memerintahkan KPU menindaklanjuti rekomendasi Surat Bawaslu Nomor 469/Bawaslu/VII/2010 tertanggal 14 Juli 2010 dengan membentuk Dewan Kehormatan sesegera mungkin dan untuk selanjutnya Dewan Kehormatan sesegera mungkin memeriksa dan mengadili tiga anggota KPU Propinsi Sulteng masing-masing bernama Adam Malik, Yandi Basma, dan Patrisia Lamarauna;
- 7) Memerintahkan putusan ini untuk dimuat dan diumumkan di dalam Berita Negara.

Demikian permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* kami ajukan, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 320/KPU/V/2010 tertanggal 26 Mei 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 324/KPU/V/2010 tertanggal 29 Mei 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulteng Nomor 20/KPU Prov-24/V/2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Tolitoli Nomor 29/Kpts/KPU-KT.024.433170/2010;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 425/Bawaslu/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 469/Bawaslu/VII/2010 tertanggal 14 Juli 2010;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Terima Laporan/Pengaduan dan Pemberitahuan;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kliping Koran Pembakaran Kantor Pemerintah dan Logistik Pemilukada

[2.3] Menimbang bahwa pada tanggal 7 Januari 2011 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga Negara.

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Hal ini berarti bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 yang termasuk "hak konstitusional";

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pihak Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK yang dianggapnya telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat dari berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa mengenai batasan tentang kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007), yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak para Pemohon.

Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR berpandangan bahwa yang menjadi pokok persoalan Pemohon adalah tidak dibentuknya Dewan Kehormatan yang direkomendasikan Bawaslu untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dikemukakan dalam permohonan *a quo*, yang dikaitkan dengan Pemohon sebagai akibat multitafsirnya ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*, yang sesungguhnya sama sekali tidak ada relevansinya antara kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon dengan pasal Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Pokok permasalahan yang didalilkan Pemohon tersebut, bukan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*, tetapi lebih kepada persoalan penerapan norma yaitu pembentukan Dewan Kehormatan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonan *a quo* terkait dengan kedudukan Pemohon hanya dikemukakan, bahwa Pemohon adalah perorangan WNI yang berdomisili di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. (*vide*: Permohonan huruf a angka 3 halaman 2);

2. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak konkrit dalam menguraikan kerugian hak konstitusional yang dialami langsung oleh Pemohon sebagai adanya *causal verband* antara kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon dengan pasal Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian;
3. Bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon mendalilkan, kerugian sebagaimana yang didalilkan merupakan akibat tidak dibentuknya Dewan Kehormatan yang direkomendasikan Bawaslu, yang dikaitkan oleh Pemohon dengan adanya multitafsir dan/atau kekeliruan tafsir dan/atau kekeliruan penerapan tafsir terhadap pasal Undang-Undang *a quo*.
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa sesungguhnya tidak terjadi kerugian hak konstitusional yang langsung dialami Pemohon oleh berlakunya ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*. Bahwa sebagaimana yang dialilkan Pemohon, terjadinya kisruh Pemilukada di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah adalah disebabkan keluarnya dua surat KPU *a quo* yang memicu dan menyulut eskalasi massa yang melakukan pembakaran kantor pemerintah dan pengrusakan beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) (*vide*: Permohonan huruf c angka 6 halaman 5).

Dua surat KPU ini yang kemudian berdasarkan laporan/pengaduan Pemohon, Bawaslu merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan, namun menurut Pemohon sampai dengan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* diajukan, Dewan Kehormatan yang direkomendasikan Bawaslu belum juga dibentuk, yang menurut Pemohon disebabkan karena multitafsirnya dan/atau kekeliruan tafsir dan/atau kekeliruan penerapan tafsir Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*. Terhadap hal ini DPR berpandangan bahwa permasalahan yang didalilkan Pemohon sesungguhnya bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, tetapi merupakan penerapan norma Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 oleh KPU.

Berdasarkan pada uraian tersebut, DPR berpandangan bahwa sesungguhnya tidak terdapat hak konstitusional Pemohon yang dirugikan,

ataupun sama sekali tidak berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional terhadap diri Pemohon, karena pokok permasalahan yang didalilkan Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas norma tetapi merupakan penerapan norma dari pasal Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian karena belum dibentuknya Dewan Kehormatan yang direkomendasikan Bawaslu. Oleh karena itu jelas Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* yang disyaratkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK, dan lima syarat kerugian hak konstitusional yang harus dipenuhi sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007). Dengan demikian sudah sepatutnya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulya secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya berpendapat lain, selanjutnya bersama ini disampaikan Keterangan DPR mengenai Pengujian Materi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

2. Pengujian Materiil atas Pasal 30 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 30 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, menurut Pemohon ketentuan pasal *a quo* melanggar hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum, sehingga hal ini dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, pada DPR menyampaikan penjelasan/keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) mengamanatkan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Oleh karena itu menurut UUD 1945 dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif yang menjadi salah satu unsur dari tradisi negara hukum (*rechstaat atau rule of law*);

2. Bahwa atas dasar Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, terkait dengan Pemilu tentu dalam pelaksanaannya harus berlandaskan pada Pasal 22E UUD 1945 sebagai landasan konstitusional pelaksanaan Pemilu dalam rangka menyelenggarakan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat (3) *juncto* Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang Pemilu diatur dengan Undang-Undang, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
3. Bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemilu benar-benar berdasarkan asas pemilu yang diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, diperlukan penyelenggaraan Pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-Undang ini mengatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang permanen. Dalam Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara pemilihan umum yang bersifat *ad hoc*. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dalam rangka mengawal terwujudnya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
4. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu sesuai amanat Pasal 22E ayat (1) *juncto* Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 tersebut, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Fungsi pengawasan intern oleh KPU dilengkapi dengan fungsi pengawasan ekstern yang dilakukan oleh Bawaslu serta Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Adanya Pengawas Pemilu tidak dimaksudkan untuk mengurangi kemandirian dan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilihan

umum. Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu;

5. Bahwa terkait dengan pengujian Undang-Undang *a quo*, DPR tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang menyatakan tidak dibentuknya Dewan Kehormatan dikarenakan multitafsirnya Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, disamping itu pasal *a quo* tidak memberi tenggat waktu dan batasan kepada KPU kapan harus melaksanakan rekomendasi pembentukan Dewan Kehormatan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi diri Pemohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa sesungguhnya pokok persoalan yang didalilkan Pemohon adalah persoalan tidak dibentuknya Dewan Kehormatan yang direkomendasikan oleh Bawaslu, yang mana dalam perkara *a quo* rekomendasi Bawaslu tidak dilaksanakan oleh KPU *a quo* sama sekali tidak ada relevansinya dengan berlakunya ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Kalaupun akibat yang dialami Pemohon sebagaimana didalilkan dalam permohonan *a quo*, adalah bukan sebab yang ditimbulkan dari berlakunya ketentuan pasal-pasal Undang-Undang *a quo*, melainkan akibat dari pelaksanaan KPU *a quo* atas rekomendasi Bawaslu untuk membentuk Dewan Kehormatan. Bahwa oleh karena itu, tidak dibentuknya Dewan Kehormatan oleh KPU *a quo* yang direkomendasikan Bawaslu sebagaimana dalam permohonan *a quo*, menurut DPR hal itu bukan persoalan konstitusionalitas suatu norma Pasal 30 ayat (1) dan pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*, tetapi lebih kepada penerapan hukum;
6. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon tentang kedudukan KPU dengan merujuk pada Pasal 22E ayat (5) *equal* atau sederajat dengan Bawaslu seperti halnya lembaga negara lainnya (*vide*: Permohonan halaman 7), DPR berpandangan bahwa dalam kerangka menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing, kedudukan sederajat antara kedua lembaga *a quo* tercermin dalam kewenangan secara bersama-sama

menyusun dan menyetujui satu Kode Etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;

7. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam penegakan Kode Etik di beberapa lembaga negara dan profesi hukum, pembentukan Dewan Kehormatan/Majelis Kehormatan bersifat wajib dan diselenggarakan dalam waktu segera, sebagaimana dalil Pemohon yang membandingkan dengan Peraturan Kode Etik Mahkamah Konstitusi, Peraturan Kode Etik Mahkamah Agung, dan Peraturan Kode Etik Advokat. Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa dengan memperbandingkan pengaturan Kode Etik dalam konteks pengujian materiil terhadap Undang-Undang adalah tidak tepat, karena membandingkan pengaturan Kode Etik *a quo* dengan pengaturan Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 adalah peraturan teknis dibawah Undang-Undang. Oleh karena itu, jika pengaturan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dibandingkan dengan pengaturan Kode Etik lembaga lain yang dijadikan dalil dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* sangat tidak berdasar, karena memang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengujinya, tetapi merupakan kewenangan Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, DPR berpandangan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan pada pandangan DPR tersebut memohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pasal 30 ayat (1) Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Menyatakan Pasal 30 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal-hal yang terjadi di persidangan merujuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa substansi permohonan *a quo* adalah pengujian Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan dua hal, yaitu:

- Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa salah satu kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 22/2007 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kualifikasi Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) UU 22/2007 tersebut selengkapnyanya menyatakan:

- a. **Pasal 30 ayat (1) UU 22/2007**, berbunyi:

"Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g didahului dengan verifikasi oleh Dewan Kehormatan atas rekomendasi Bawaslu atau pengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas";

b. **Pasal 111 ayat (1) UU 22/2007**, berbunyi:

"Untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi, dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat ad hoc";

c. **Pasal 111 ayat (2) UU 22/2007**, berbunyi:

"Pembentukan Dewan Kehormatan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU";

[3.9] Menimbang bahwa untuk menilai apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah harus mempertimbangkan dua hal, yaitu:

1. apakah Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
2. apakah Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) UU 22/2007;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan alasan dirugikannya tersebut adalah karena pasal-pasal *a quo* dalam UU 22/2007 multitafsir dan ditafsirkan secara keliru oleh KPU, sehingga keliru pula dalam penerapannya. Akibatnya KPU tidak segera membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa anggota KPU Kabupaten Tolitoli dalam menindaklanjuti laporan Pemohon. Tidak segera dibentuknya Dewan Kehormatan tersebut telah menyebabkan terjadinya kerusuhan di Tolitoli yang menurut Pemohon telah merugikan hak konstitusional Pemohon;

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jamil (Pemohon) membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah Warga Negara Indonesia, yang disahkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah dengan NIK. 7204080205810003, bertanggal 12 Desember 2007. Oleh karena itu, Pemohon dapat dikualifikasi selaku perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK;

[3.12] Menimbang bahwa mengenai kerugian hak konstitusional Pemohon, setelah Mahkamah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan setelah permohonan diperbaiki, terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) UU 22/2007 adalah ketentuan mengenai tata cara pemberhentian Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang harus memenuhi alasan-alasan tertentu yang diverifikasi oleh Dewan Kehormatan atas rekomendasi Bawaslu atau pengaduan masyarakat. Pembentukan Dewan Kehormatan tersebut bersifat *ad hoc* dan ditetapkan oleh KPU;
2. Bahwa menurut Pemohon terjadinya kerusuhan di Tolitoli sebagai akibat dari lambatnya KPU membentuk Dewan Kehormatan setelah menerima laporan dari Pemohon sehingga merugikan Pemohon dan masyarakat Tolitoli;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, kerugian Pemohon bukanlah kerugian hak konstitusional akibat berlakunya pasal-pasal *a quo*, melainkan kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan KPU membentuk Dewan Kehormatan sebagaimana didalilkan Pemohon, artinya kerugian tersebut adalah kerugian terkait dengan pelaksanaan pasal-pasal *a quo* oleh KPU;

[3.14] Menimbang bahwa karena kerugian yang dialami oleh Pemohon tersebut bukan kerugian hak konstitusional, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sehingga pokok permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Moh. Mahfud MD. selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal Sebelas bulan Januari tahun dua ribu sebelas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu sebelas, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu kami Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Achmad Sodiki
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Eddy Purwanto

